



**PUTUSAN**

**Nomor 457 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD FADLI alias FADIL bin KOSIM;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/8 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Angklung 02 Nomor 175, RT 010, RW 008, Kelurahan Sukma Jaya, Kecamatan Mekar Jaya, Kota Depok, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) kotak kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dengan perincian:
    - 1) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode A), di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 29.954 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram;
    - 2) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode B), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.545 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima) gram;
    - 3) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode C), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.628 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) gram;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode D), di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 31.418 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan belas) gram;
- 5) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode E), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) gram;
- 6) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode F), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.782 (empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor *simcard* 082119155540;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Xiaomi warna hitam nomor *simcard* 081283587628;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Iphone 6 warna silver nomor *simcard* 0815974818361;
- 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo;
- 1 (satu) lembar KTP atas namaAditya Eka Firmansyah;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atas namaAditya Eka Firmansyah aliasAdul;

- 1 ( satu ) lembar SIM A atas nama Robby Juliansyah;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Robby Juliansyah;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih nomor polisi B 1017 EZF NomorRangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomorrangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;

Agar dirampas untuk negara;

#### 4. Biaya perkara dibebankan pada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) kotak kontainer plastik di dalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dengan perincian:
    - 1) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode A), di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 29.954 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram;
    - 2) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode B), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.545 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima) gram;
    - 3) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode C), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.628 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) gram;
    - 4) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode D), di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 31.418 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan belas) gram;
    - 5) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode E), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) gram;
    - 6) 1 (satu) kotak kontainer (diberi Kode F), di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus masing-masing berisi ganja berat *brutto* seluruhnya 40.782 (empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor *simcard* 082119155540;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Xiaomi warna hitam nomor *SIMcard* 081283587628;
- 1 (satu) unit *handphonemerek* Iphone 6 warna silver nomor *SIMcard* 0815974818361;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar KTP atas namaAditya Eka Firmansyah;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas namaAditya Eka Firmansyah aliasAdul;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Robby Juliansyah;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas namaRobby Juliansyah;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit STNK Nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 242/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan, karena seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwasesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH dan ADITYA EKA FIRMANSYAH ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 15.20 WIB di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan ditemukan 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024





puluh) bungkus lakban coklat berisikan Narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat *brutto* 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram;

- b. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan ROBBY JULIANSYAH dan ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bertemu, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH akan mengambil paket ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan mengajak Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika paket ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya);
- c. Bahwa ketika itu Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH menyetujui, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberikan tugas kepada Terdakwa mengawasi situasi di sekitar lokasi pengambilan ganja sekaligus untuk membantu menerima ganja dari sopir ekspedisi, sedangkan ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B1017EZF yang telah disewa;
- d. Bahwa pada pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sampai di dekat lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa melihat ada mobil ekspedisi berhenti di lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Terdakwa menghubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang, Terdakwa disuruh ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL supaya terus mengawasi situasi, lalu Terdakwa memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur;
- e. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.50 WIB Terdakwa dihubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menyuruh jalan ke depan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat nomor polisi B-3450-EMZ dan setelah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa bertemu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH, sekitar pukul 15.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan ROBBY JULIANSYAH memarkirkan mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur;

- f. Bahwa pada pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melihat mobil ekspedisi Indah Cargo lewat di depan Mall Graha Cijantung sehingga Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghampiri mobil ekspedisi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat nomor polisi B3450EMZ dan ketika itu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL meminta sopir ekspedisi agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jalan Jati, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Motor sambil menyuruh Terdakwa agar memantau situasi, kemudian ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan ganja nanti disimpan dimana, ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh ganja agar disimpan disalah satu hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil;
- g. Bahwa ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menerima 6 (enam) kotak kontainer plastik dari sopir ekspedisi sambil diawasi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ditangkap beberapa orang Polisi dari BNN;
- h. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) kontainer plastik di dalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja berat *brutto* seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH dan ADITYA EKA FIRMANSYAH ditangkap pada saat

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024*



menerima Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, atas suruhan ARANS LEGENDRA alias GENDRA dengan dijanjikan upah, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan berat barang bukti yang cukup besar, peran Terdakwa sebatas sebagai kurir dan belum menerima upah, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;
  - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 14230020 motor merek Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;
  - c. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi B-3450-EMZ nomor rangka MH1JM2126JK046713 nomor mesin JM21E2023704;



- d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- e. 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;
- f. 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi B 1017 EZF nomor rangka MHKS6GJ6JMJ102822 nomor mesin 3NRH633504;

Bukan sepenuhnya milik Terdakwa melainkan barang bukti tersebut status sewa dan bukan merupakan syarat mutlak terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 242/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 4 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor



305/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 242/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 4 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023 tersebut khusus mengenai status barang bukti menjadi:
  - Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ Nomor Rangka MH1JM2126JK046713 Nomor Mesin JM21E2023704;
    - 1 (satu) lembar STNK Nomor 14230020 motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ Nomor Rangka MH1JM2126JK046713 Nomor Mesin JM21E2023704;
    - 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ Nomor Rangka MH1JM2126JK046713 Nomor Mesin JM21E2023704;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B 1017 EZF Nomor Rangka MHKS6GJ6JM102822 Nomor Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit STNK Nomor 16095086 mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B 1017 EZF Nomor Rangka MHKS6GJ6JM102822 Nomor Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B 1017 EZF Nomor Rangka MHKS6GJ6JM102822 Nomor Mesin 3NRH633504;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**      **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 457 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)